



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, OPERATOR SIPD PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN OPERATOR BELA PENGADAAN, SIRUP SERTA E-MONEV PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, Operator SIPD Pertanggungjawaban Keuangan dan Operator Bela Pengadaan, SIRUP dan e-Monev untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, Operator SIPD Pertanggungjawaban Keuangan Dan Operator Bela Pengadaan, SIRUP Dan e-Monev Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, Operator SIPD Pertanggungjawaban Keuangan dan Operator Bela Pengadaan, SIRUP dan e-Monev Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta uraian tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 JANUARI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
4. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MADYA	<i>F</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 5 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 4 JANUARI 2024**

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, OPERATOR SIPD PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN OPERATOR BELA, SIRUP SERTA E-MONEV PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Maria Gradiana Bili, S.Sos/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; b. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran; c. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan d. menyusun laporan keuangan SKPD.
2.	Julia Mariance N. Fuah/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Operator SIPD Pertanggungjawaban Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengonsep uraian permintaan pengajuan SPP-UP, GU untuk diinput ke SIPD dan SIPKD b. membantu bendahara menginput kwitansi pembayaran ke SIPD dan SIPKD; c. membantu bendahara mengkonsep BKU manual untuk diinput ke SIPD dan SIPKD; dan d. membuat realisasi keuangan harian, bulanan dan tahunan untuk diinput pada SIPD dan SIPKD.

3.	Johanis D. Kale, S.Pt/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Operator Bela Pengadaan, Sirup dan E-Monev	<ul style="list-style-type: none"> a. menginput anggaran DPA maupun DPPA ke Aplikasi SIRUP; b. mengevaluasi e SAKIP review setiap bulan; c. membuat laporan kinerja bulanan dan tahunan; dan d. menginput Mbizmarket ke Bela pengadaan.
----	---	--	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>pe</i>
PERANCANG PERATURAN	<i>f</i>
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>g</i>
PERANCANG PERATURAN	<i>h</i>
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	